

KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengembalian Pungutan Ekspor

Yth. Kepala Kantor
di

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NPWP :

Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian pungutan ekspor sebesar Rp
(.....*dengan huruf*.....), sehubungan dengan ekspor barang berupa :

Nama Barang :

Jumlah :

PEB : Nomor Tanggal

Adapun alasan permohonan ini adalah :

.....

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. PEB : Nomor Tanggal(beserta lampirannya)
2. Bukti Pembayaran : Nomor Tanggal
3.dst.

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami terima melalui Rekening kami pada :

Bank :

Cabang :

Nomor Rekening :

Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami,

Materai Rp6.000,00

(Nama Pemohon)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PENGEMBALIAN PUNGUTAN EKSPOR
ATAS BARANG YANG DI EKSPOR OLEH(2).....

MENTERI KEUANGAN,

Membaca :(3)..... Nomor(4)..... tanggal.....(5).....;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS EKSPOR BARANG OLEH(6).....

PERTAMA : Pengembalian atas pungutan ekspor sejumlah Rp.....(7).....
(.....(8).....), diberikan kepada :

Nama :(9).....
NPWP :(10).....
Alamat :(11).....

- KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor(12)..... Tanggal(13)..... dengan alasan.....(14).....
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor....(15)..... tentang.....(16)..... tanggal....(17)....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....(18).....

Ditetapkan di(19).....
pada tanggal(20).....

a.n. MENTERI KEUANGAN,
.....(21).....

.....(22).....
NIP(23).....

Keputusan ini dibuat rangkap 4 (empat);
- lembar pertama untuk Eksportir;
- lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- lembar ke-3 untuk KPPN mitra kerja Kantor Bea dan Cukai; dan
- lembar ke-4 untuk Kantor Bea dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PUNGUTAN EKSPOR (SKPPE)

- No. (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- No. (2) : Diisi nama eksportir.
- No. (3) : Diisi jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan pengembalian, misalnya Surat Permohonan Pengembalian.
- No. (4) : Diisi nomor dokumen sebagaimana disebut pada nomor (3).
- No. (5) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana disebut pada nomor (3).
- No. (6) : Diisi nama eksportir yang berhak.
- No. (7) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam rupiah).
- No. (8) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam huruf).
- No. (9) : Diisi nama eksportir.
- No. (10) : Diisi NPWP eksportir.
- No. (11) : Diisi alamat eksportir.
- No. (12) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (13) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (14) : Diisi alasan pengembalian.
- No. (15) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan yang dijadikan dasar permohonan pengembalian tunai.
- No. (16) : Diisi judul Keputusan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 15.
- No. (17) : Diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 15.
- No. (18) : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Bea dan Cukai.
- No. (19) : Diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan.
- No. (20) : Diisi tanggal penetapan.
- No. (21) : Diisi "Kepala Kantor" atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPPE.
- No. (22) : Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPPE.
- No. (23) : Diisi NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPPE.

Catatan:

Untuk No. (15), (16), dan (17) dalam diktum ketiga hanya diisi dalam hal pengembalian tunai yang diberikan terhadap pengembalian pungutan ekspor yang diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pungutan ekspor yang terutang dari eksportir yang bersangkutan pada periode berikutnya yang telah disetujui dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2).....

Lembar ke:*

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PUNGUTAN EKSPOR (SPMKPE)

Nomor :(3) Tahun Anggaran :(4)
No. SKPPE :(5) Tanggal SKPPE :(6)

BA, Eselon , Kode Satker (7) :
:(8)

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : (9)
Untuk membayar pengembalian(10)..... pada akun pengembalian pendapatan bea keluar:

(11)(12) Tahun.....(13) kepada:

Nama :(14)

Alamat :(15)

NPWP : (16)

Pemilik Rekening pada Bank

:(17)

Nomor Rekening :(18)

Sejumlah : Rp.(19)

(.....(20)

(21) tanggal
a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
.....(22).....

.....(23).....
NIP(24).....

*) Dicitak sesuai peruntukannya
pembayaran

SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat);

- Lembar pertama untuk KPPN

- Lembar ke-2 untuk KPPN**)

- Lembar ke-3 untuk Pihak yang berhak

- Lembar ke-4 untuk Kantor Bea dan Cukai**)

**) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PUNGUTAN EKSPOR (SPMKPE)

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.										
2	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura". Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah Kantor Pelayanan Utama.										
3	Diisi Nomor SPMKPE yang diterbitkan.										
4	Diisi Tahun Anggaran SPMKPE yang diterbitkan.										
5	Diisi Nomor SPKPPE.										
6	Diisi Tanggal SPKPPE.										
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan). Sebagai contoh: KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 120600 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center">1</td><td align="center">5</td> <td align="center">0</td><td align="center">5</td> <td align="center">1</td><td align="center">2</td><td align="center">0</td><td align="center">6</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td> </tr> </table>	1	5	0	5	1	2	0	6	0	0
1	5	0	5	1	2	0	6	0	0		
8	Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A4 Jayapura)										
9	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center">KPPN</td><td align="center">0</td><td align="center">6</td><td align="center">3</td><td align="center">Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura</td> </tr> </table>	KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura					
KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura							
10	Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pembayaran pengembaliannya										
11	Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan pungutan ekspor.										
12	Diisi uraian kode akun pengembalian pendapatan pungutan ekspor.										
13	Diisi dengan tahun SPMKPE yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan Nama Pihak yang berhak.										
15	Diisi dengan Alamat Pihak yang berhak.										
16	Diisi kode NPWP Pihak yang berhak.										
17	Diisi nama bank yang ditunjuk oleh Pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKPE.										
18	Diisi dengan nomor rekening bank Pihak yang berhak										
19	Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan.										
20	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan.										
21	Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor :", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.										
22	Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKPE.										
23	Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKPE.										
24	Diisi NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKPE.										